

BAB III

PERMASLAHAN YANG TIMBUL TERKAIT PEREDARAN KOSMETIK ILLEGAL DI KOTA BANDUNG

A. Kasus pertama penggerebekan pabrik kosmetik ilegal di Tangerang

Pada tanggal 26 november 2015 telah terjadi penggerebekan di sebuah pabrik kosmetik ilegal di kawasan komplek pegudangan balaraja Tangerang selatan oleh bareskrim polri, berawal dari sebuah laporan warga yang menyebutkan bahwa warga bisa membeli langsung secara bebas produk yang dibuat oleh pabrik tersebut. Berbekal dari laporan warga itu pihak kepolisian melakukan pengintaian selama satu bulan dan hasilnya benar setelah melakukan pengintaian Bareskrim Polri langsung melakukan penggerebekan di dalam pabrik tersebut anggota kepolisian menangkap pemilik pabrik yang berinisial lw dan memperkerjakan 13 karyawannya.

Aparat kepolisian selain menangkap pemilik usaha dan karyawannya anggota kepolisian berhasil menemukan bahan baku pembuatan kosmetik ilegal ini yang tidak layak atau tidak boleh dipakai dalam industri kosmetik selain bahan kimia yang berbahaya anggota kepolisian juga menemukan borak sebagai salah satu bahan yang digunakan oleh pelaku usaha ini dalam membuat produk kosmetiknya. Selain berbahaya borak merupakan salah satu bahan kimia yang

digunakan untuk mengawetkan mayat dan jika dipakai oleh konsumen kosmetik ini akan sangat merugikan bagi pemakainya, selain bahan baku aparat kepolisian juga menyita kosmetik ilegal yang telah jadi diantaranya kosmetik jenis moov, dermovate dan betacet-N yang siap di edarkan.

Berdasarkan penelitian selain menggunakan bahan-bahan zat berbahaya dalam memproduksi kosmetiknya pemilik usaha juga tidak mengantongi izin dari badan pengawasan obat dan makanan dalam membuat dan mengedarkan hasil produknya, hal ini menambah bahaya kosmetik yang di buat karena tidak terawasi dalam bahan baku pembuatannya oleh Bpom, pemilik usaha mengaku selain mengedarkan di wilayah terdekat pelaku memproduksi hasil pabriknya tersebut juga di ekspor sampai ke dubai, arab saudi india afrika, hal yang mengejutkan juga setelah diuji kandungan borak dan zat berbahaya juga terdapat dalam kosmetik yang di edarkan ke timur tengah yang bisa mengakibatkan kematian jika dipakai oleh konsumen, yang akan mendatangkan kerugian baik materil maupun jiwa bagi konsumen. Akibat perbuatan ini pelaku dijerat dengan P asal 196 sub Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam Pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

B. Contoh kasus kedua penyidikan kosmetik ilegal di Ami skincare Bandung

Pada hari kamis tanggal 10 maret 2016 sekitar jam 11.00 wib yang bertempat di Ami skincare yang bertempat dijalan Cikawao No 56 kota Bandung diketahui telah terjadi pelanggaran tindak pidana yaitu memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, hal ini sangat meresahkan warga atau konsumen yang memakai prodak dari hasil rumah kecantikan ini, kasus kriminalitas yang terjadi pada saat ini dengan kasus yang sama memang marak terjadi di kota Bandung maupun kota-kota besar lainnya, kebanyakan dari para korbannya berprofesi sebagai, pelajar, mahasiswi, dan ibu-ibu rumah tangga, mereka tergiur kan hasil yang instan dari hasil pemakaian kosmetik ini, yang mereka sendiri tidak mengetahui akan bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik yang dipakainya, karena tergiur dengan harga yang murah dan hasil yang dijanjikan maka para

korban menggunakan produk kosmetik ini dengan mengesampingkan efek akibat yang akan didapat jika memakai produk kecantikan ini, dengan beredarnya kosmetik ini ditangan konsumen dengan bebas tanpa mengetahui apa yang ada dalam kandungan kosmetik ini salah satu contohnya kandungan *Mercury* yang sangat berbahaya dan sangat dilarang dalam pembuatan kosmetik, jika dipakai oleh konsumen maka akan sangat berbahaya bagi penggunaanya dan akan berdampak buruk pada kulit kita, salah satunya dari bahaya mercury itu sendiri adalah:

1. Akan menimbulkan pigmentasi, rasa terbakar& dapat menyebabkan toksisitas sistematis.
2. Mercury merupakan logam berat, jika sampai dipakai atau digunakan maka akan berdampak yang signifikan bagi organ-organ tubuh kita, salah satunya akan membuat kulit merasa terbakar, menimbulkan bintik-bintik hitam seperti flak, dan jika dipakai dengan jangka panjang akan menyebabkan gangguan pada ginjal, janin, dan yang paling berbahaya akan menyebabkan kanker.
3. Pemakaian mercury akan menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah.

Berbekal hasil laporan dari warga yang melaporkan pada aparat kepolisian pihak kepolisian langsung menindak lanjutinya dengan turunnya polisi Nomor :LP /595/III/2016 yang bertempat di jalan Cikawao No 56 Bandung pihak kepolisian langsung menyisir dan melakukan

penggerebekan di tempat kejadian perkara dan berhasil menemukan 70 lusin krim pemutih siang dan malam, dan 30 lusin sabun muka, setelah diselidiki semua barang bukti yang terkait tidak memiliki izin edar dari badan yang menaunginya, karena berbekal itu sebagai konsumen akan sangat merugikan jika sampai ke tangan konsumen, karena sebagai konsumen atau pemakai jelas hal ini sangat merugikan selain tidak mempunyai izin edar. sebagai konsumen juga kita jelas tidak akan mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam barang yang diproduksi oleh pelaku karena tidak terkontrol oleh badan yang berwenang yaitu BPOM sehingga jika sampai ke konsumen jelas sudah menyalahi aturan dan merugikan konsumen.

Aparat Reskrim kota Bandung berhasil mengamankan barang bukti dan pelakunya yang berinisial Ms dan akibat perbuatannya ini pelaku harus memertanggung jawabkan hasil dari perbuatan yang dia perbuat dengan ingin mengeruk keuntungan tanpa memikirkan efek samping yang akan di dapat oleh konsumen jika memakai produk buatannya yang terindikasi memakai zat-zat berbahaya yang dilarang untuk dipergunakan pada dunia kecantikan khususnya kosmetik. Dan karena perbuatan ini pelaku dikenakan pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi: Dalam pasal 197 setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK ILLEGAL

A. Perlindungan terhadap konsumen pengguna kosmetik ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

Konsumen dalam melakukan penggunaan kosmetik ilegal memiliki resiko yang sangat besar daripada penjual atau pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen dalam jual beli atau melakukan transaksi lebih rentan untuk dilanggar. Hal ini menjadikan konsumen sebagai objek bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya berada dipihak yang lemah dengan mengesampingkan segala aspek hak-hak yang dimiliki konsumen. Perlindungan hukum mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan mengenai kosmetika diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.123.04.11.03724. dalam hal ini konsumen juga harus mempunyai wawasan sebagai pengetahuan dan bekal mereka dalam menentukan produk yang akan dipakainya dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang sama disebabkan tidak semua konsumen mempunyai atau SDM mereka sama satu dengan lainnya, Disebabkan pengetahuan yang sangat kurang mengenai penggunaan kosmetik yang legal dan ilegal dalam

membedakannya seperti yang terjadi di Kota Tangerang, masyarakat yang kurang mengetahui apakah kosmetik yang mereka konsumsi atau pakai berbahaya atau tidak dengan mudahnya di dapat atau dibeli oleh konsumen secara bebas dan mudah karena secara garis besar jenis konsumen mempunyai beberapa tipe diantaranya:

1. Konsumen yang terinformasi (*well informed*) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) Memiliki tingkat pendidikan tertentu;
 - b) Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat dalam ekonomi pasar bebas;
 - c) Lancar berkomunikasi
2. Konsumen yang tidak terinformasi memiliki ciri-ciri:
 - a) Kurang berpendidikan;
 - b) Termasuk kategori ekonomi kelas menengah kebawah;
 - c) Tidak lancar dalam berkomunikasi;

Oleh sebab itu masih banyak permasalahan yang timbul karena masih lemahnya pengetahuan para konsumen dalam mengambil keputusannya. Padahal sudah sangat jelas diatur dalam UUPK Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia , istilah konsumen sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UUPK menyatakan pengertian konsumen adalah:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

Disebutkan juga dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir. Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual, sebagai ilustrasinya dari uraian itu dapat diberikan contoh seperti seseorang memperoleh paket atau parcel. Transaksi konsumen memiliki beberapa metode, konsumen memang tidak sekedar pembeli, tetapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi jasa dan/atau barang, jadi yang paling penting terjadinya suatu transaksi

konsumen berupa peralihan barang dan/atau jasa termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.

Sedangkan penjelasan mengenai pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 2 juga disebutkan bahwa dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produksi lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. Dapat diketahui pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas dari pada pengertian konsumen pada rancangan Undang-Undang perlindungan konsumen, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan mahluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan) pengertian yang luas seperti ini, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Dengan munculnya kasus penggerebekan pabrik kosmetik ilegal di wilayah Tangerang kita dapat melihat bahwa masih sangat mudah para pelaku usaha mengkesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dengan memproduksi barang-barang produk buaatannya dengan menggunakan zat-zat yang berbahaya yang akan sangat merugikan konsumen bila dipakai dengan waktu jangka panjang.

Dengan kata lain pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tertuang dalam Pasal 4 dan 5 yaitu:

- a. hak yang Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau/jasa serta mendapatkan barang dan atau,jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian semestinya
- i. Hak diatur dalam perUndang-Undangan lainnya.

Sedangkan dalam Pasal 5 UUPK mengatur tentang kewajiban konsumen menyebutkan “kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai nilai tukar rupiah yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”

Konsumen sangat sulit untuk meminta pertanggung jawaban pelaku usaha dari barang yang telah menimbulkan kerugian pada konsumen, akan tetapi jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang

diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu. Bila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen seperti kosmetik yang digunakannya menimbulkan kerugian baik secara materil maupun mempengaruhi fisik karena penggunaan zat-zat yang berbahaya yang terkandung dalam kosmetik, seperti kasus di Tangerang yang menggunakan borak, formalin, dan zat-zat berbahaya lainnya maka konsumen dapat menggugat perbuatan pelaku usaha ini.

Hal ini sesuai dengan Pasal 45 UUPK yang menyebutkan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

Seharusnya para pelaku usaha sadar dalam menjalankan bisnisnya selain ingin mendapat keuntungan, tapi mereka juga harus

memperhatikan barang yang diproduksinya tidak berbahaya atau menyebabkan kerugian bagi onsumen bila di konsumsi.

Selanjutnya dalam bertransaksi antara pelaku usaha dan konsumen harus berdasarkan dengan 4 pilar yang dikenal secara internasional yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi
- 3) Hak untuk memilih
- 4) Hak untuk didengar

Berdasarkan 4 pilar itu sudah sangat jelas bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan kecurangan untuk meraih keuntungannya dengan mengesampingkan aspek-aspek yang akan sangat merugikan konsumen, pada penggerbakan pabrik ilegal di Tangerang selatan sudah sangat jelas melanggar 4 pilar di atas, karena berdasarkan pilar itu konsumen harus mendapatkan keamanan dalam mengkonsusmsi atau memakai produk dari barang yang di produksi itu sendiri

Namun terlepas dari kebaikan bertransaksi antara konsumen dan pelaku usaha tidak menutupi kemungkinan timbulnya kerugian terhadap pihak konsumen, kerugian yang diderita konsumen juga bisa berupa wanprentasi, karena dalam UUPK juga menjelaskan bahwa pengertian konsumen sangat luas sesuai dengan uraian yang diatas, ketika seorang konsumen melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam hal ini merupakan suatu perjanjian, sehingga melahirkan juga apa yang disebut

prestasi, yaitu dimana kewajiban suatu pihak untuk melaksanakan hal-hal yang ada dalam suatu perjanjian, adanya prestasi memungkinkan terjadinya juga wanprestasi atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha merupakan kerugian bagi konsumen, sebagaimana contoh dari bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha antara lain,

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang berupa kosmetik yang ditawarkan kepada konsumen dan kewajibannya memberikan kewajiban kepada konsumen berupa ketentraman, keamanan dan tanpa ada yang disembunyikan dari cacat tersembunyi, dengan kata lain apabila tidak melakukan semua kewajibannya maka bisa dikatakan juga wansprestasi, sebagai contohnya ketika pelaku usaha menawarkan sebuah kosmetik dengan harga murah dan hasil yang dijanjikan sangat menjanjikan, tanpa memberikan pengetahuan dari efek samping yang akan ditimbulkan ketika dipakai, dan menyembunyikan apakah barang yang diproduksinya telah lolos dari badan yang menaunginya maka bisa dikatakan juga sebagai salah satu wanprestasi
2. Melaksanakan kewajibannya berupa produk yang ditawarkannya sampai kepada konsumen, tetapi tidak sesuai seperti yang diperjanjikan ketika menawarkan produknya,

contohnya ketika produk kosmetik yang ditawarkannya akan menghasilkan perubahan yang mulus pada kulit dan tanpa efek samping, namun dalam kenyataannya setelah dipakai terdapat hal-hal yang tidak di inginkan berupa flak atau akan sangat berbahaya jika dipakai oleh konsumen dan bisa mengakibatkan cacat bagi pemakainya.

Hal ini sesuai dengan tugas pemerintah dalam menekan angka kerugian yang disebabkan oleh peredaran kosmetik ilegal yang terjadi, Salah satu dari tugas utama dari BPOM berdasarkan Pasal 67 keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2011, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Sedangkan dalam tugas BPOM pada unit pelaksanaan teknis berdasarkan bunyi pasal 2 peraturan kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, unit pelaksanaan teknis dilingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk trapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Selain tugas utama dari BPOM adapun fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh BPOM itu sendiri, yaitu fungsi utama diantaranya berdasarkan pasal 68 keputusan presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawas obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawas obat dan makanan.
3. Kordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan instansi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata, jika konsumen merasa dirugikan dalam bertransaksi dengan pelaku usaha seperti kasus yang terjadi di Tangerang, beredarnya kometik berbahaya di sekitar masyarakat khususnya daerah Tangerang sangat berdampak negatif bagi masyarakat yang kurang mengetahui kandungan zat-zat yang berada dalam produk kosmetik, bila terjadi kerugian yang diderita oleh konsumen mulai dari kerugian materil atau bahkan sampai menderita cacat seumur hidup maka konsumen di Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya melalui:

1. Non Litigasi

 Pnyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kerugian yang diderita oleh

konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlikuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa , jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersangkutan atau bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui lembaga swadaya masyarakat atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

YLKI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang diakui oleh pemerintah yang dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konnsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana YLKI menyediakan sarana dengan bentuk pengaduan terhadap transaksi yang bermasalah yaitu dengan membuka pengaduan dari empat saluran yang ada yaitu: telepon, surat email, atau datang langsung pada kantor YLKI.

Sebagai sistem yang digunakan oleh YLKI yaitu sistem *full up* atau secara tertulis dengan disertai disertai bukti-bukti dan identitas konsumen, contohnya dalam kasus kosmetik illegal, maka konsumen dapat melampirkan nama produknya dan gejala yang ditimbulkan akibat pemakaian kosmetik itu sendiri, kemudian YLKI akan mempelajari berkas yang masuk, kemudian YLKI akan menyurati pelaku usaha untuk dimintai keterangannya, dan kemudian YLKI akan surat menyurat apabila pihak konsumen tidak puas dengan tanggapan dari pelaku usaha dan akan mengundang keduanya untuk didengar pendapatnya atau argumennya yang di sini posisi YLKI sebagai mediator

Sistem yang kedua non full up, dalam sistem ini YLKI memberikan konsultasi dan saran-saran yang dapat dilakukan konsumen, jika konsumen merasa yakin dan perlu kasusnya untuk ditindak lanjuti, maka dapat dilakukan sistem ini, melalui pemerintah dengan Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, yaitu melakukan pengaduan disertai bukti-bukti kejadiannya, perbedaannya adalah pada saat pemanggilan pelaku usaha untuk dimintai keterangan perihal masalah yang ada. Apabila ada hak-hak konsumen yang dilanggar, pelaku usaha dapat dengan cepat merespon dengan memenuhi dan mematuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh direktorat tersebut, hal ini terkait dengan pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh

Disperdag. Cara ini ampuh untuk membuat jera pelaku usaha yang melakukan kecurangan terhadap konsumen.

Selanjutnya ada BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang merupakan badan betukan pemerintah yang tugas utamanya adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi. Penyelesaian masalah sengketa konsumen melalui badan ini sangat murah, cepat sederhana dan tidak berbelit-belit.

Pihak yang bersengketa dengan pelaku usaha bisa datang ke badan ini dengan mengisi formulir pengaduan, nantinya BPSK akan mengundang para pihak yang bersengketa untuk melakukan pertemuan pra-sidang. BPSK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang diadukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebaiknya menggunakan arbitrase, dikarenakan hasil putusan arbitrase mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan pengadilan. Jangka waktu penyelesaian sengketa oleh BPSK adalah 21(dua puluh satu) hari sejak pengaduan diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dan pelaku usaha dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima putusan BPSK wajib melaksanakan putusan tersebut.

Berdasarkan pengaturan yang sedemikian rupa seharusnya konsumen harus berani mengadukan permasalahannya karena hak-hak konsumen sudah diatur dengan tegas dalam UUPK, karena dalam masalah ini konsumen menganut *asa (product liability)* yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kualitas yang bermutu, ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang diberinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. Konsumen sering dihadapkan pada kondisi “jika setuju beli, jika tidak silahkan cari tempat yang lain” dalam situasi yang demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk

Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang

yang dibelinya dengan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsi itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga yang dibelinya

Hal ini sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Litigasi

Dasar hukum untuk mengajukan gugatan dipengadilan terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tTahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal ini menyebutkan

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

Pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya

- b) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama
- c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen
- d) Pemerintah atau instansi yang terkait

Berdasarkan uraian diatas tampak bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi tidak serumit yang dibayangkan oleh konsumen pada umumnya, oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, pihak yang dibebani untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan beban tanggung jawab pelaku usaha.

B. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal di Kota Bandung

Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandung sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 67 keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2011, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Sedangkan dalam tugas BPOM pada unit

pelaksanaan teknis berdasarkan bunyi pasal 2 peraturan kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, unit pelaksanaan teknis dilingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk trapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Dengan mencuatya kasus penggerebekan yang dilakukan Bareskrim Kota Bandung terhadap Ami skincare ini jelas menggambarkan masih kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha khususnya di bidang kosmetik, yang akan sangat berdampak negatif bagi para konsumen yang tidak mengetahui produk yang dipakainya berbahaya atau tidak, seharusnya peranan BPOM dalam menanggulangi kasus seperti ini bisa di cegah bila semua aspek yang mengatur kebijakan tentang tata cara pemberian ijin usaha diperketat dan di data secara benar.

Selain tugas utama dari BPOM adapun fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh BPOM itu sendiri, yaitu fungsi utama diantaranya berdasarkan pasal 68 keputusan presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi:

- 1 Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawas obat dan makanan.
- 2 Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawas obat dan makanan.
- 3 Kordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM

- 4 Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 5 Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sedangkan berdasarkan pasal 3 peraturan kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi diantaranya:

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk trapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.

6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala badan pengawas obat dan makanan
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan tugasnya

Berbekal peraturan itu BPOM kota Bandung menjalankan tugasnya guna menekan peredaran kosmetik illegal di Kota Bandung salah satunya membuka pelayanan pengaduan konsumen selama 24 jam setiap hari melalui jaringan telepon, selain dengan menunggu laporan BPOM juga dengan berkala mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan dengan atau menguji kosmetik yang telah beredar dipasaran, kendala yang di alami oleh BPOM pada akhir-akhir ini khususnya dikota Bandung adalah maraknya peredaran kosmetik illegal melalui sistem online, selain itu BPOM juga kesulitan mengawasi PIRT(perusahaan ijin rumah tangga) dikarenakan dikelola oleh Kabupaten dan kota berdasarkan itu BPOM kota bandung merumuskan segala perijinan untuk dikembalikan kepada pusat, hal ini untuk mempermudah dalam pengawasan peredaran kosmetik dipasaran.

Selain itu peranan BPOM dalam menanggulangi peredaran kosmetik di Kota Bandung dengan mengadakan penyelidikan-penyelidikan langsung pada tempat kejadian perkara, selain dari laporan atau aduan

konsumen BPOM juga mempunyai metode-metode untuk bisa menjerat pelaku usaha yang berbuat curang dalam peredaran kosmetik yang terjadi, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi BPOM terus berupaya untuk bisa membersihkan segala jenis peredaran yang bisa membahayakan bagi konsumen khususnya yang mengandung mercury karena bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang bahan kosmetik Pasal 2.